

Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, *Tax Heaven Country*, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*

Jessica Gracia¹, Amelia Sandra^{2*}^{1,2}Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta*Corresponding author: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.idDOI: [https:// 10.24036/wra.v10i1.116696](https://10.24036/wra.v10i1.116696)

Diterima : 17 Maret 2022
Direvisi : 13 April 2022
Disetujui : 14 Juni 2022
Tersedia daring : 02 Juli 2022

Abstract

This study aims to examine the factors that can influence transfer pricing aggressiveness such as corporate income tax, firm size, tax haven country, and audit quality. The object in this study are 108 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange throughout 2016-2018. The technique used in data analysing were descriptive analysis, pooling test, classic assumption test, and multiple linear regression analysis. The F-test result indicates that corporate income tax, firm size, tax haven country, and audit quality simultaneously affect to transfer pricing aggressiveness. From the result of the t-test of this study concluded that corporate income tax has no effect on transfer pricing aggressiveness in a positive direction. Firm size has no effect on transfer pricing aggressiveness in a negative direction. Meanwhile, tax haven country variable has negative effect on transfer pricing aggressiveness. While, audit quality has positive effect on transfer pricing aggressiveness.

Keywords: *Transfer Pricing, Corporate Income Tax, Firm Size, Tax Haven Country, Audit Quality.*

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas *transfer pricing* seperti pajak penghasilan badan, ukuran perusahaan, *tax haven country*, dan kualitas audit. Objek dalam penelitian ini adalah 108 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji *pooling*, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Hasil uji F menunjukkan bahwa pajak penghasilan badan, ukuran perusahaan, *tax haven country*, dan kualitas audit bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*. Dari hasil uji t penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pajak penghasilan badan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing* dengan arah positif, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing* dengan arah negatif. Sementara itu, variabel *tax haven country* berpengaruh negatif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Sedangkan, kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Kata kunci: *Transfer Pricing, Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Haven Country, Kualitas Audit.*

Cara Membuat Kutipan (APA 6th style):

Gracia, Jessica; Sandra, Amelia. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, *Tax Heaven Country*, dan Kualitas Audit terhadap Aggresifitas *Transfer Pricing*. *Wahana Riset Akuntansi*. 10(1), 56–68.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Some rights reserved

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan perekonomian di dunia semakin modern dan berkembang sangat pesat sehingga membuat batas-batas negara menjadi hampir tidak ada. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan multinasional bersaing untuk memperkuat bisnisnya dengan cara melakukan berbagai investasi serta transaksi internasional yang meliputi dua negara yang berbeda. Ada banyak investasi dan transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional salah

satunya adalah mendirikan anak dan cabang perusahaan di berbagai negara. Pendirian anak dan cabang perusahaan di negara lain bertujuan untuk memperkuat aliansi strategis serta mengembangkan pangsa pasar.

Namun, di sisi lain pendirian anak dan cabang perusahaan menyebabkan perusahaan multinasional menghadapi berbagai macam permasalahan salah satunya adalah perbedaan kebijakan atau peraturan perpajakan di setiap negara yang menyebabkan perbedaan tarif pajak di setiap negara. Umumnya, perusahaan multinasional akan memilih untuk mendirikan anak dan cabang perusahaannya di negara-negara yang memiliki kebijakan pajak yang lebih ringan daripada negaranya atau yang biasa disebut dengan negara surga pajak (*tax haven country*). Dengan adanya *tax haven country* ini, akan membuka banyak kesempatan perusahaan multinasional terutama yang mempunyai perusahaan berelasi atau hubungan istimewa di negara *tax haven* tersebut untuk melakukan berbagai cara untuk menghindari pajak.

Salah satu cara tersebut adalah kebijakan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak berelasi atau memiliki hubungan istimewa. Banyak kebijakan yang bisa dilakukan dalam menentukan harga transfer ini misalnya dalam harga jual, harga beli dan biaya-biaya. Semakin banyak upaya melakukan transfer pricing yang dilakukan perusahaan maka dapat dikatakan semakin agresif perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* (*Transfer Pricing Aggressiveness*).

Ada banyak sekali faktor-faktor baik faktor keuangan dan faktor non keuangan yang mempengaruhi agresivitas *transfer pricing* sebuah perusahaan. Salah satu faktornya adalah perpajakan. Perencanaan pajak perusahaan multinasional memiliki tujuan utama yaitu meminimalkan beban pajak seluruh dunia bagi perusahaan. Tarif pajak penghasilan (PPh) badan besarnya ditentukan oleh masing-masing negara, hal ini memungkinkan terjadinya variasi tarif pajak penghasilan (PPh) badan antara satu negara dengan negara lain sehingga menciptakan insentif bagi perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dengan cara menekankan pajak globalnya sehingga laba globalnya meningkat. Oleh karena itu, beban pajak penghasilan (PPh) badan yang semakin besar akan meningkatkan tingkat agresivitas *transfer pricing* perusahaan dengan harapan dapat meminimalkan pembayaran pajak.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Semakin besar aset suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa kompleksitas yang dimiliki perusahaan juga bertambah luas, termasuk pengambilan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan risiko investasi yang dilakukan perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Kiswanto & Purwaningsih, 2014). Pada umumnya penelitian di Indonesia menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat agresivitas *transfer pricing* sebuah perusahaan.

Tax haven countries merupakan sebuah negara-negara yang memberikan fasilitas kepada wajib pajak negara lain dan penghasilannya dari wajib pajak negara lain tersebut dapat diarahkan ke negara yang tergabung dalam negara surga pajak. *Tax haven country* dapat mengenakan pajak atau tidak mengenakan pajak kepada perusahaan, memiliki hukum atau praktik administrasi yang mencegah pertukaran efektif informasi antara otoritas pajak dan tingkat transparansi yang kurang pada keuangan dan pengaturan pajak termasuk peraturan, hukum, dan ketentuan-ketentuan administratif dan akses ke catatan keuangan. Pemanfaatan *tax haven countries* adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendirikan usahanya di negara-negara yang menyediakan fasilitas pajak agar dapat melakukan penghindaran pajak. *Tax haven countries* umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghindari beban pajak dengan mengalihkan pendapatan kena pajak ke negara yang bertarif pajak rendah. Selanjutnya, Desai et al. (2005) mengatakan bahwa perusahaan multinasional di Amerika yang

mendirikan operasinya di *tax haven countries* untuk menghindari pajak internasional. Mereka menyimpulkan bahwa ini menjadi bukti tidak langsung adanya *transfer pricing* oleh perusahaan melalui anak perusahaan yang didirikan pada negara *tax haven*.

Selain tiga faktor di atas, agresivitas *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh kualitas audit. Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan audit (Dewi, 2016). Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses audit yang dilakukan oleh auditor. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Dalam melakukan audit, hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance* (GCG). Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010). Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan akan mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut. Menurut Rosa et al. (2017), kualitas audit juga didasarkan pada pertimbangan yang mencakup beberapa unsur yang ada dalam *good corporate governance* (GCG) yaitu keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan keberlanjutan. Kualitas audit sering kali dikaitkan dengan reputasi auditor yang berhubungan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik yang dinilai terpercaya dan terintegrasi oleh masyarakat adalah *Price Waterhouse Cooper* (PWC), *Ernst & Young* (EY), Deloitte, dan KPMG atau yang biasa disebut sebagai KAP *Big Four*.

REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebagai kontrak antara satu orang atau lebih (*principals*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa layanan atau jasa bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Manajemen sebagai agen merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham (*principal*).

Prinsipal menginginkan pengembalian yang besar dan cepat atas investasinya melalui dividen dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan adanya pemberian kompensasi atau bonus yang besar atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Keduanya memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga keduanya berlomba-lomba untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Teori ini akan dikaitkan dengan seberapa agresif agen melakukan kegiatan *transfer pricing* dalam rangka menghemat pembayaran pajak.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan teori yang dikembangkan oleh Watts & Zimmerman (1986) yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu dimasa yang akan datang. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam hal penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan akuntansi, pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak-pihak yang berwenang serta pihak yang memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan.

Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori akuntansi positif, prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lain nya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih alternatif yang tersedia untuk meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, manajer mempunyai kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunistik (Scott, 2015:319). Tindakan oportunistik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dan memaksimalkan kepuasan perusahaan tersebut. Teori ini akan dikaitkan dengan seberapa agresif perusahaan melakukan kegiatan *transfer pricing* dalam rangka menghemat pembayaran pajak melalui beberapa alternatif kebijakan akuntansi .

Transfer Pricing

Transfer Pricing menurut Gunadi (2007:222) adalah jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. Darussalam & Danny (2012:7) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principal*). R. Feinschreiber (2004:3) mengemukakan *transfer pricing* dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat.

Pengertian *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian bersifat netral dan bersifat pejoratif-negatif. Pengertian yang bersifat netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian yang bersifat pejoratif mengasumsikan bahwa *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah (Suandy, 2014). *Transfer pricing* merupakan salah satu bentuk dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional karena perusahaan multinasional memiliki perusahaan asing yang memungkinkan perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang mengalami perubahan menjadi PER-32/PJ/2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Badan terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*

Transfer Pricing merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pajak penghasilan (PPh) badan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas *transfer pricing*. Perusahaan akan melakukan penghematan pajak dimana perusahaan akan melaporkan laba yang lebih rendah pada laporan keuangannya yang menyebabkan beban pajak penghasilan (PPh) badan perusahaan pun menjadi lebih rendah. Semakin tinggi pajak penghasilan (PPh) badan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas *transfer pricing* suatu perusahaan. Dan sebaliknya, jika semakin rendah pajak penghasilan (PPh) badan suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan memanipulasi agar mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan di negara yang memiliki tarif pajaknya lebih sedikit atau dengan kata lain perusahaan akan cenderung melakukan kebijakan *transfer pricing*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak penghasilan (PPh) badan berpengaruh secara positif terhadap agresivitas *transfer pricing* yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yulia et al. (2019), Kusumasari et al. (2018), Refgia (2017), Noviasatika (2016) dan Yuniasih et al. (2012) dimana penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan kebijakan *transfer pricing*.

H1: Pajak penghasilan badan berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan ialah sebuah nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik *transfer pricing* pada perusahaan. Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan risiko investasi yang dilakukan perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Kiswanto & Purwaningsih, 2014).

Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki keuntungan besar cenderung akan terlibat dalam transaksi untuk menghindarkan pajak. Di beberapa kasus perusahaan besar cenderung memiliki masalah pembayaran pajak yang tinggi, oleh sebab itu beberapa perusahaan melakukan berbagai cara agar pembayaran pajak menjadi rendah, salah satunya dengan cara melakukan kebijakan *transfer pricing*. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat agresivitas *transfer*

pricing. Hal ini sejalan dengan beberapa peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Richardson et al. (2013), Waworuntu & Hadisaputra (2016), Rezky et al. (2018) serta Pradana (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Pengaruh *Tax Haven Country* terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*

Tax haven country adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak, berupa penetapan tarif pajak yang rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Hal ini bertujuan agar penghasilan penduduk negara lain bisa dialihkan ke negara tersebut (Kurniawan, 2015:189). Pemanfaatan *tax haven countries* adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendirikan usahanya di negara-negara yang menyediakan fasilitas pajak. *Tax haven country* juga menawarkan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* dengan mengizinkan realokasi penghasilan kena pajak untuk pajak rendah dan dengan mengurangi jumlah pajak dalam negeri yang dibayar atas penghasilan.

Secara khusus, penghindaran pajak dapat dicapai melalui *transfer pricing* dengan mentransfer barang ke negara-negara dengan tingkat pajak penghasilan rendah (misalnya bebas pajak) dan dengan memindahkan barang dari negara-negara tersebut dengan harga pengalihan tertinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Kustiani (2017) dan Richardson et al. (2013) tentang faktor-faktor penentu agresivitas *transfer pricing* menyatakan bahwa variabel *tax haven country* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing* yang artinya perusahaan yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi di *tax haven country* memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam melakukan agresivitas *transfer pricing*.

H3: *Tax Haven country* berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*

Kualitas audit merupakan salah satu komponen dari *Good Corporate Governance* (GCG). Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan auditan (Dewi, 2016). Dengan adanya pengauditan diharapkan dapat mengurangi kesalahan penyampaian informasi yang ada pada laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan baik dari sisi manajemen perusahaan maupun pihak eksternal. Menurut Rosa (2017), kualitas audit juga didasarkan pada pertimbangan yang mencakup beberapa unsur yang ada dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan keberlanjutan. KAP *Big Four* dianggap memiliki integritas yang tinggi serta di beri kepercayaan oleh banyak perusahaan, sehingga KAP *Big Four* dipercaya mampu mendorong perusahaan agar tetap transparan dalam melaporkan transaksi *transfer pricing* di SPT Tahunan serta tetap patuh dengan ketentuan-ketentuan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang terkait dengan transaksi *transfer pricing*.

Jika suatu laporan keuangan perusahaan di audit oleh KAP *Big Four*, maka perusahaan tersebut dianggap semakin bisa untuk melakukan penghematan pajak dalam hal ini adalah melakukan kebijakan *transfer pricing*. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik kualitas audit dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas *transfer pricing*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Rosa et al. (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* dikarenakan perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big ten* memang akan lebih cenderung dipercayai oleh fiskus karena KAP tersebut memiliki reputasi yang baik, memiliki integritas yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Noviaastika et al. (2016) juga menunjukkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2018) mengemukakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

H4: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan pengklasifikasian dari www.idx.co.id periode 2016-2018. Periode waktu

ini dipilih karena penelitian dilakukan di awal tahun 2020 dimana sebagian besar perusahaan belum tersedia laporan keuangan tahun 2019, sehingga hanya diambil sampai tahun 2018 saja.

Perusahaan manufaktur merupakan industri dengan jumlah perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga perusahaan manufaktur digunakan dalam penelitian ini. Keputusan untuk menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel akan menghindarkan penelitian ini dari kekurangan sampel setelah dilakukannya penyesuaian berbagai kriteria sampel penelitian. Terdapat 36 sampel perusahaan per tahun dengan tahun penelitian 3 tahun berarti total 108 sampel Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data dimulai dari uji pooling, statistic deskriptif, uji hipotesis (analisis regresi berganda, uji F, Uji t dan Uji R²) menggunakan alat bantu IBM SPSS *Statistics 22*

Tabel 1. Variabel Dependen dan Kriteria Pengukuran

No.	Variabel	Kriteria Pengukuran	Indeks Nilai	Dasar Teori Kriteria Pengukuran
1	TP	Adanya transaksi penjualan dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri.	1	i. Anang Mury Kurniawan, "Buku Pintar <i>Transfer Pricing</i> untuk Kepentingan Pajak" (2015). ii. Gunadi, "Pajak Internasional", (2007).
2	TP	Adanya transaksi pembelian dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri	1	i. Anang Mury Kurniawan, "Buku Pintar <i>Transfer Pricing</i> untuk Kepentingan Pajak" (2015). ii. Gunadi, "Pajak Internasional", (2007).
3	TP	Adanya alokasi biaya administrasi dan umum (<i>overhead cost</i>) dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri	1	i. Anang Mury Kurniawan, "Buku Pintar <i>Transfer Pricing</i> untuk Kepentingan Pajak" (2015). ii. Gunadi, "Pajak Internasional", (2007).
4	TP	Adanya pembayaran lisensi, sewa, royalti, dan imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri	1	i. Anang Mury Kurniawan, "Buku Pintar <i>Transfer Pricing</i> untuk Kepentingan Pajak" (2015). ii. Gunadi, "Pajak Internasional", (2007).
5	TP	Adanya pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (<i>shareholder loan</i>)	1	i. Anang Mury Kurniawan, "Buku Pintar <i>Transfer Pricing</i> untuk Kepentingan Pajak" (2015). ii. Gunadi, "Pajak Internasional", (2007).
Total Skor Indeks Nilai			5	
Total Presentase Variabel TP			$\frac{\text{Total Skor Terpenuhi}}{5}$	x 100%

Tabel 2. Variabel Independen dan Operasionalisasi Variabel

Variabel	Jenis Variabel	Simbol	Pengukuran	Skala
Transfer Pricing	Dependen (Y)	TP	$TP = \frac{\text{Total Skor Terpenuhi}}{5} \times 100\%$	Rasio
Pajak	Independen (X1)	PAJAK	$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan	Independen (X2)	SIZE	Ukuran Perusahaan (SIZE) = Ln (Total Asset)	Rasio
Tax Haven Country	Independen (X3)	THAV	Variabel dummy 1 untuk Negara Tax Haven Country yang terdaftar pada Gravelle, 0 untuk Negara Tax Haven Country yang terdaftar pada Gravelle	Nomina 1
Kualitas Audit	Independen (X4)	KAUDI T	Variabel dummy 1 untuk KAP Big Four, 0 untuk KAP Non Big Four	Nomina 1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil pengujian statistic deskriptif data penelitian dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Modus	Std. Deviation
TP	108	0.0	0.8	0.402	0.6	0.2630
PAJAK	108	0.0291003672	4.107035512	0.3255729637	0.029100367	0.55680116067
SIZE	108	26	33	29.15	29	1.760
THAV	108	0	1	0.59	1	0.494
KAUDIT	108	0	1	0.66	1	0.477

Variabel dependen agresivitas *transfer pricing* (TP) memiliki nilai minimum sebesar 0.0, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur tidak melakukan transaksi apapun dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri dan nilai maksimum sebesar 0.8, dimana perusahaan manufaktur melakukan transaksi penjualan, pembelian, alokasi biaya administrasi dan umum, dan adanya pembayaran royalti, sewa, lisensi, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri. Dan hasil pengujian statistik deskriptif ini menunjukkan standar deviasi sebesar 0.2630 serta nilai rata-rata agresivitas *transfer pricing* adalah sebesar 0.402 sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018 yang menjadi sampel penelitian terindikasi melakukan *transfer pricing* sebanyak 40.2% atau secara rata-rata perusahaan-perusahaan tersebut melakukan 2 dari 5 kriteria agresivitas *transfer pricing* yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini. Walaupun secara rata-rata perusahaan sampel melakukan 2 dari 5 kriteria agresivitas *transfer pricing* yang sudah ditetapkan, namun berdasarkan tingkat sering munculnya perusahaan sampel melakukan 3 dari 5 kriteria agresivitas *transfer pricing* yang sudah ditetapkan.

Variabel independen pajak penghasilan (PPh) badan (PAJAK) memiliki nilai minimum sebesar 0.0291003672, yang artinya adalah pajak penghasilan (PPh) badan minimum yang dibayarkan oleh perusahaan sampel penelitian adalah sebesar 2.91% yang terdapat pada PT. Budi Starch & Sweetener Tbk., sedangkan nilai maksimumnya sebesar 4.107035512, yang artinya pajak penghasilan (PPh) badan maksimum yang dibayarkan oleh perusahaan sampel penelitian adalah sebesar 410.70% yang terdapat pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Berdasarkan hasil pengujian, nilai standar deviasi sebesar 0.55680116067 dan nilai rata-ratanya adalah sebesar 0.3255729637, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata besarnya pajak penghasilan (PPh) badan yang dibayarkan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018 yang menjadi sampel penelitian adalah sebesar 32.56%. Dan juga besarnya pajak penghasilan badan yang paling banyak dibayarkan oleh perusahaan sampel pada penelitian ini adalah 0.029 atau 29%.

Dari hasil pengujian statistik deskriptif, variabel independen ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum sebesar 26, dan nilai maksimumnya sebesar 33. Sementara itu, nilai standar deviasinya sebesar 1.760 serta nilai rata-rata sebesar 29.15 yang menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018 yang menjadi sampel penelitian memiliki ukuran perusahaan rata-rata yang cukup tinggi yaitu sebesar 29.15. Selain itu berdasarkan tingkat sering munculnya, perusahaan-perusahaan sampel pada penelitian ini kebanyakan memiliki ukuran perusahaan 29.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 0 dimana perusahaan sampel penelitian tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di *tax haven country* berdasarkan daftar *tax haven country* menurut Gravelle (2015) dan nilai maksimum sebesar 1 yang artinya perusahaan sampel penelitian memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di *tax haven country* berdasarkan daftar *tax haven country* menurut Gravelle (2015). Nilai standar deviasi adalah sebesar 0.494 dan nilai rata-rata sebesar 0.59 yang artinya sebanyak 59% perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018 yang menjadi sampel pada penelitian ini melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di *tax haven country*. Berdasarkan tingkat seringnya data yang muncul perusahaan-perusahaan sampel pada penelitian ini lebih banyak

melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di *tax haven country* daripada yang tidak melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di *tax haven country*.

Variabel independen kualitas audit (KAUDIT) menunjukkan nilai minimum 0 yang artinya perusahaan sampel tersebut diaudit oleh KAP *non big four* dan nilai maksimum 1 yang artinya perusahaan sampel tersebut diaudit oleh KAP *big four*. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai standar deviasi 0.477 dan nilai rata-rata kualitas audit sebesar 0.66 atau 66% yang artinya bahwa perusahaan sampel yang menggunakan KAP *big four* sebagai auditor independennya cenderung memiliki tingkat agresivitas *transfer pricing* yang tinggi. Berdasarkan tingkat seringnya data yang muncul, perusahaan-perusahaan sampel pada penelitian ini lebih banyak menggunakan KAP *big four* sebagai auditor independennya.

Uji Kesamaan Koefisien

Dari hasil *pooling* data yang terdapat pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai signifikan (*Sig.*) variabel *dummy* (DT1, DT2) dan seluruh interaksinya dengan variabel independen (PAJAK_DT1, SIZE_DT1, THAV_DT1, KAUDIT_DT1, PAJAK_DT2, SIZE_DT2, THAV_DT2, KAUDIT_DT2) lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa data penelitian 3 tahun dapat di gabung atau dapat di *pooling*.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil pengujian asumsi klasik

Variabel	Jenis Pengujian				
	Normalitas	Multikolonieritas		Autokorelasi	Heteroskedastisitas
		Tol.	VIF		Sig.
PAJAK	0.051	0.946	1.057	0.439	0.242
SIZE		0.666	1.501		0.793
THAV		0.972	1.029		0.756
KAUDIT		0.706	1.417		0.438
Data terdistribusi secara normal	tidak adanya multikolonieritas antar variabel independen atau lolos uji multikolinieritas.	tidak ada masalah heteroskedastisitas.	tidak terjadi autokorelasi		

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Ganda

Persamaan regresi linier berganda yang terbentuk adalah:

$$TP = 0.546 + 0.049 \text{ PAJAK} - 0.012 \text{ SIZE} - 0.102 \text{ THAV} + 0.379 \text{ KAUDIT}$$

Keterangan:

- TP : Agresivitas *Transfer Pricing*
- β_0 : Konstanta
- β_{1-4} : Koefisien regresi
- PAJAK : Pajak penghasilan (PPh) badan
- SIZE : Ukuran Perusahaan
- THAV : *Tax Haven Country*
- KAUDIT : Kualitas Audit

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan hasil uji statistik F diatas, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai signifikansi (*Sig.*) sebesar 0.000 di mana nilai ini lebih kecil dari 0.05, yang artinya adalah model dapat/layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 5. Hasil Uji statistik t

Variabel	Kriteria	Koefisien	<i>Sig. (2-tailed)</i>	<i>Sig. (1-tailed)</i>
PAJAK	Koefisien Positif (+) ; <i>Sig.</i> < 0.05	0.049	0.165	0.0825
SIZE	Koefisien Positif (+) ; <i>Sig.</i> < 0.05	-0.012	0.365	0.1825
THAV	Koefisien Positif (+) ; <i>Sig.</i> < 0.05	-0.102	0.010	0.005
KAUDIT	Koefisien Positif (+) ; <i>Sig.</i> < 0.05	0.379	0.000	0.000

Dari hasil pengujian diatas menunjukkan tingkat signifikansi (*Sig.*) dari setiap variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel pajak penghasilan (PPh) badan memiliki nilai signifikan atau *Sig. (2-tailed)* sebesar 0.165. Nilai *Sig. (1-tailed)* yang diperoleh adalah sebesar 0.0825 > 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0.049. Hasil ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) badan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing* dengan arah positif. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan atau *Sig. (2-tailed)* sebesar 0.365. Nilai *Sig. (1-tailed)* yang diperoleh adalah sebesar 0.1825 > 0.05 dengan nilai koefisien sebesar - 0.012. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing* dengan arah negatif. Variabel *tax haven country* memiliki nilai signifikan atau *Sig. (2-tailed)* sebesar 0.010. Nilai *Sig. (1-tailed)* yang diperoleh adalah sebesar 0.005 < 0.05 dengan nilai koefisien sebesar - 0.102. Hasil ini menunjukkan bahwa *tax haven country* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*. Variabel kualitas audit memiliki nilai signifikan atau *Sig. (2-tailed)* sebesar 0.000. Nilai *Sig. (1-tailed)* yang diperoleh adalah sebesar 0.000 < 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0.0379. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R Square penelitian ini adalah sebesar 0.466 yang berarti bahwa 46.6% variabel dependen agresivitas *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel pajak penghasilan (PPh) badan, ukuran perusahaan, *tax haven country* serta kualitas audit. Sedangkan sisanya sebesar 54.4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Penghasilan Badan terhadap Agresivitas *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.049 dimana angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Dilihat dari hasil uji statistik t sebesar 0.0825 > 0.05, maka dapat dikatakan bahwa Pajak penghasilan badan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing* dengan arah positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumasari et al. (2018), Refgia (2017), Noviaastika (2016) dan Yuniasih et al. (2012) di mana penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan kebijakan *transfer pricing*. Koefisien regresi yang menunjukkan arah positif menjelaskan bahwa sebenarnya tinggi atau rendahnya tingkat pajak akan sejalan dengan kebijakan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* atau tidak melakukan *transfer pricing* apabila terjadi peningkatan jumlah besarnya pajak, maka perusahaan akan cenderung melakukan kegiatan *transfer pricing* untuk menghindari pajaknya. Demikian juga sebaliknya jika pajak rendah, maka tingkat agresivitas *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan akan rendah.

Namun, dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pajak penghasilan badan tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*, di mana tinggi atau rendahnya tarif pajak penghasilan badan, kebijakan *transfer pricing* perusahaan akan tetap berjalan. Dapat dibuktikan dari nilai rata-rata pajak penghasilan badan dalam analisis statistik deskriptif tinggi yaitu sebesar 32.56%, yang artinya perusahaan sampel penelitian rata-rata membayar pajak penghasilan badan sebesar 32.56% dimana lebih tinggi dari tarif pajak badan di Indonesia yaitu sebesar 25%. Seharusnya, jika semakin tinggi tarif pajaknya, maka perusahaan akan semakin agresif dalam melakukan kebijakan *transfer pricing*, tetapi hasil rata-rata agresivitas *transfer pricing* perusahaan sampel hanya sebesar 40.2%. Hal ini bisa saja terjadi karena perusahaan-perusahaan sampel pada penelitian ini baru melakukan kebijakan *transfer pricing* di tahun-tahun berikutnya setelah melihat pajak penghasilan badan pada tahun ini atau dengan melakukan cara penghindaran pajak yang lain selain *transfer pricing* sehingga pada tahun ini besarnya pajak penghasilan badan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat tarif pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Transfer Pricing

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.012 dimana angka tersebut menunjukkan arah negatif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Dilihat dari hasil uji statistik t sebesar $0.1825 > 0.05$, maka dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing* dengan arah negatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) serta Ramadhan dan Kustiani (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*. Koefisien menunjukkan arah yang negatif menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Dapat dibuktikan dari nilai rata-rata ukuran perusahaan dalam analisis statistik deskriptif tinggi yaitu sebesar 29.15 tapi nilai rata-rata agresivitas *transfer pricing* dalam analisis statistik deskriptif tidak terlalu tinggi sebesar 40.2% (hanya melakukan 2 dari 5 kriteria agresivitas *transfer pricing*) yang artinya ukuran perusahaan memiliki arah negatif dan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas *transfer pricing* karena perusahaan berukuran besar akan semakin diawasi oleh pemerintah terutama DJP dan terdaftar tersendiri di KPP dengan Wajib Pajak khusus untuk perusahaan berukuran besar atau KPP Wajib Pajak Besar (*large tax office*) yang dimana jumlah dari anggota KPP Wajib Pajak Besar tersebut terbatas, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan akan lebih diperhatikan oleh KPP yang menyebabkan semakin besar perusahaan maka agresivitas *transfer pricing* justru semakin rendah. Selain itu, pada perusahaan yang berukuran relatif lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan, perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. Sehingga dapat dikatakan bahwa besar atau kecilnya perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing* karena bisa saja perusahaan kecil pun terindikasi memiliki tingkat agresivitas *transfer pricing* yang tinggi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing* dengan arah negatif.

Pengaruh Tax Haven Country terhadap Agresivitas Transfer Pricing

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.102 dimana angka tersebut menunjukkan arah negatif terhadap Agresivitas *transfer pricing*. Dilihat dari hasil uji statistik t sebesar $0.005 < 0.05$, maka dapat dikatakan bahwa *tax haven country* berpengaruh terhadap Agresivitas *Transfer Pricing* dengan arah negatif. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Kustiani (2017) dan Richardson et al. (2013) tentang faktor-faktor penentu agresivitas *transfer pricing* yang menyatakan bahwa *variable tax haven country* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas *transfer pricing*. Koefisien regresi yang menunjukkan arah negatif menjelaskan bahwa *tax haven country* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas *transfer pricing*. Secara arah, hasil dari penelitian ini berlawanan dengan teori dan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa semakin tinggi perusahaan

melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara *tax haven*, maka semakin tinggi tingkat agresivitas *transfer pricing*. Dapat dibuktikan dari nilai rata-rata *tax haven country* dalam analisis statistik deskriptif tinggi yaitu sebesar 59%, yang artinya 59% dari perusahaan sampel penelitian melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara *tax haven*. Melihat nilai rata-rata *tax haven country* yang tinggi, tingkat agresivitas *transfer pricing* seharusnya memiliki rata-rata yang tinggi, namun hasil rata-rata agresivitas *transfer pricing* pada uji statistik deskriptif penelitian ini adalah hanya sebesar 40.2% (hanya melakukan 2 dari 5 kriteria agresivitas *transfer pricing*) sehingga *tax haven country* berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Hal ini terjadi akibat diberlakukannya *automatic exchange of information* (AEOI) yang telah disepakati oleh banyak negara yang tergabung dalam OECD, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Dalam pelaksanaan *automatic exchange of information* (AEOI), terjadi kesepakatan bersama antarnegara untuk membuka dan memberikan akses informasi keuangan di dalam negeri kepada otoritas pajak negara lain dan memperoleh akses informasi keuangan di luar negeri secara otomatis. Sehingga, wajib pajak yang telah membuka rekeningnya di negara lain akan bisa terlacak secara langsung oleh otoritas pajak negaranya. Oleh karena itu, keterbukaan informasi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan wajib untuk membuat *transfer pricing doc.* (TP Document.) dan wajib mengungkapkan transaksi-transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang “Jenis dokumen dan atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya.” yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mulai mengurangi praktik *transfer pricing* di Indonesia. Selain itu, dapat dikatakan bahwa perusahaan mulai paham mengenai kebijakan-kebijakan baru tersebut sehingga perusahaan sampel pada penelitian ini memilih untuk menghindari melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara *tax haven* yang terdaftar pada list negara-negara *tax haven* menurut Gravelle (2015). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan sampel dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di *tax haven country* berpengaruh negatif terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Transfer Pricing

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.379 dimana angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap agresivitas *transfer pricing*. Dilihat dari hasil uji statistik t sebesar $0.000 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Audit berpengaruh terhadap Agresivitas *transfer pricing* dengan arah positif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosa et al. (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dapat dibuktikan dari nilai rata-rata kualitas audit dalam analisis statistik deskriptif tinggi yaitu sebesar 66%, yang artinya 66% dari perusahaan sampel dalam penelitian ini diaudit oleh KAP *big four* yaitu *Price Waterhouse Cooper* (PWC), *Ernst & Young* (EY), *Deloitte*, dan *KPMG*. KAP *Big Four* dianggap memiliki integritas yang tinggi serta diberi kepercayaan oleh banyak perusahaan. Dengan pengalaman-pengalaman yang lebih banyak dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, KAP *Big Four* menjadi paham akan aturan-aturan yang boleh atau tidak dalam melakukan *transfer pricing* yang membuat KAP *Big Four* akan mendorong perusahaan untuk menjadi lebih transparan dalam melaporkan transaksi-transaksi terkait dengan pihak berelasi pada TP doc. yang memang harus terlampir dalam SPT Tahunan badan sehingga membuat perusahaan tetap taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai transaksi *transfer pricing*. Jika suatu laporan keuangan perusahaan di audit oleh KAP *Big Four*, maka perusahaan tersebut dianggap semakin bisa untuk melakukan kebijakan *transfer pricing*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin baik kualitas audit dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas *transfer pricing*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 yang menjadi perusahaan sampel dapat diambil kesimpulan yaitu Pajak Penghasilan Badan dan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing* sedangkan *tax haven country* dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Penelitian ini terbatas menggunakan beberapa kriteria untuk menentukan apakah sebuah perusahaan melakukan *transfer pricing* atau tidak, dan masih banyak cara lain yang bisa digunakan untuk menentukannya dengan tahun penelitian hanya 3 tahun. Selain itu variabel yang mempengaruhi seberapa agresif perusahaan melakukan *transfer pricing* tentu banyak juga sesuai tujuan perusahaan masing-masing bukan hanya empat variabel yang penulis lakukan. Untuk itu kami sarankan peneliti selanjutnya menggunakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi agresivitas *transfer pricing* selain dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti variabel kepemilikan asing, *tunneling incentive*, *intangible asset*, profitabilitas, *leverage*, mekanisme bonus dan lain sebagai. Metode untuk menentukan transfer pricing juga bisa digunakan metode CUP dan lain-lain dengan tahun penelitian yang lebih panjang. Penelitian ini menggunakan data sekunder di BEI oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya lebih baik untuk mencari data primer seperti melakukan wawancara dengan perusahaan agar dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan, sehingga memperoleh data yang lebih valid dalam melihat agresivitas *transfer pricing* perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Lawrence D. & Marcus L. Caylor. (2006). *Corporate Governance and Firm Valuation. Journal of Accounting and Public Policy*.
- Cooper, Donald R., & Pamela S. Shindler (2017). *Metode Penelitian Bisnis (12th ed)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darussalam & Danny. (2012). *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*. Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center.
- Darussalam, et al. (2013). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center.
- Desai, M. A, C. F. Foley & James R. Hines Jr. (2005) *Do Tax Havens Divert Economic Activity? Economics Letters* 90, p. 219-224.
- Desai, Mihir A. & D. Dharmapala. (2008). *Corporate Tax Avoidance and Firm Value. The Review of Economics and Statistics*.
- Feinschreiber, R. (2004). *Transfer Pricing Methods An Application Guide*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Ghozali, Imam (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8th Edition)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gravelle, Jane G. (2015). *Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. Congressional Research Service*.
- Gunadi (2007). *Pajak Internasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gunawan. (2019). *Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data Dengan IBM SPSS Statistics 25)*. Sleman: Deepublish.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019, *Hadapi Pengemplang Asing, DJP Siapkan Strategi Penanganan Transfer Pricing*, diakses 11 November 2019, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita-unit/hadapi-pengemplang-asing-djp-siapkan-strategi-penanganan-transfer-pricing/>.
- Kiswanto, Nancy & Anna Purwaningsih (2014). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur BEI 2010-2013*. Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.
- Kurniawan, Anang M. (2015). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*. Edisi 2. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kusumasari, Ratna D., Sri Fadilah & Edi Sukarmanto (2018). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)*. Prosiding Akuntansi, Vol. 4, No.2, p.766-775.
- Lanis, Roman & G. Richardson. (2012). *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A test of legitimacy Theory. Journal Accounting Public Policy*, 31, p. 86-108.

-
- Noviastika, Dwi, Yuniadi Mayowan & Suhartini Karjo. (2016). *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)*. JEJAK, Vol. 8, No. 1, p. 1-9.
- Nugroho, Lucky, Brianditya Ridlo Wicaksono & Wiwik Utami (2018). *Analysis of Taxes Payment, Audit Quality and Firm Size to the Transfer Pricing Policy in Manufacturing Firm in Indonesia Stock Exchange*. *International Journal of Business Society*. 2(8). p. 83-93, 1 September 2018.
- Ramadhan, M. Rheza & Nur A. Kustiani. (2018). *Faktor-Faktor Penentu Agresivitas Transfer Pricing*. Politeknik Negeri Jakarta, Vol. 4 No. 1, p. 549-564.
- Refgia, Thesa. (2017). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014)*. JOM Fekon, Vol. 4, No. 1, p. 543-555, Februari 2017.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa*.
- Rezky, M. A. & Fachrizal (2018). *Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Multinationality Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 3, No. 3, p. 401-415.
- Richardson, Grant, et al. (2013) *Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australia Firms*. Elsevier 9, p. 136-150.
- Rosa, Ria, Rita Andini & Kharis Raharjo (2017) *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)*. *Jurnal UNPAN*, Vol. 3 No. 3, p. 1-19.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory (7th Ed.)*. Toronto: Pearson.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Teoh S. H. & Wong T. J. (1993). *Perceived Auditor Quality and the Earnings Response Coefficient*. *American Accounting Association*, Vol. 68, No.2, p. 346-366.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*. *The Accounting Review*, Vol. 65, No. 1, p. 131-156.
- Waworuntu & Hadisaputra (2016), *Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia*. *Social Sciences & Humanities*, 24, 95-110.
- Yulia, Aida, Nurul Hayati & Rulfah M. Daud (2019). *The Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size on the Application of Transfer Pricing in Manufacturing Companies Listed on IDX during 2013-2017 Analisis Laporan Keuangan*. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(3), p. 175-181.
- Yuniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Rasmini & Made Gede Wirakusuma (2012). *Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia*. SNA. p. 1-23.